

HUKUM KEKERABATAN

Joeni Arianto Kurniawan



Universitas Airlangga Fakultas Hukum
Departemen Dasar Ilmu Hukum



Bbrp Istilah “Kekerabatan”

- Kekeluargaan
- Kewangsaan



Obyek Kajian

Hal-hal seputar masalah:


- KETURUNAN
- Hub. Anak dg Orang Tua
- Hub Anak dg Kerabat/Keluarga/Wangsan-nya
- Pemeliharaan Anak Yatim/Piatu
- Adopsi Anak



KETURUNAN

- Ketunggalan leluhur → Ikatan darah antara dua orang atau lebih
- Ada hub. hukum yg didasarkan pada hub. Kekerabatan / kekeluargaan antara orang tua dan anaknya
- Keturunan adalah hal yg mutlak penting / esensial bg suatu CLAN, agar generasi dari clan tsb tidak punah





- Keturunan ada tingkatan2 / derajat2
- Tiap kelahiran adalah 1 tingkatan / derajat



Makna penting KETURUNAN:

- Dlm masalah PERKAWINAN
 - Menentukan larangan kawin
- Dlm masalah WARIS
 - Hub. Kekeluargaan / keturunan adalah dasar pembagian harta peninggalan
- Kewajiban alimentasi dan hak utk dipelihara scr timbal balik



Hub. ORTU - ANAK

- Anak yg lahir **DALAM** Perkawinan:

Ibu → yg melahirkannya

Bapak → Pria suami ibunya
(penyebab kelahirannya)



- Anak yg lahir DI LUAR Perkawinan

- Ibu → yg melahirkannya (hub ibu-anak = anak yg lahir dlm perkawinan yg sah)

- Di Bali, anak-anak luar kawin adalah anak yg SAH

- Ayah → Pd umumnya anak luar kawin menurut hukum TDK BERAYAH.

Perkecualian: Minahasa → ayah adalah pria yg menurunkannya



Agar Anak Luar Kawin memiliki Ayah...

- Kawin PAKSA
- Kawin DARURAT



- Anak yg lahir di dalam perkawinan, ttp hasil **PERSELINGKUHAN:**

- Pada umumnya: Ayah → suami ibunya, kecuali ada penyangkalan dari si suami
- Minahasa: Ayah → Ayah yuridis adalah ayah biologis (asal dpt dibuktikan kebapakannya)

- Anak yg lahir **STL PERCERAIAN:**

- Ayah → suami dalam perkawinan tsb



Hub Anak dg KELUARGANYA

- Dlm masy PARENTAL:
 - Hub anak dg kerabat ayah maupun ibu adalah sama
 - Larangan kawin, kecenderungan kawin, hak waris, kewajiban memberi nafkah, semuanya berintensitas sama ke dua jurusan



- Dlm Masy PATRILINEAL:

- Hubungan antara anak dg keluarga dari pihak BAPAK jauh lebih erat dan penting dari pada hubungan antara anak dg keluarga ibu

- Dlm Masy MATRILINEAL:

- Berlaku sebaliknya



- Untuk Anak LUAR KAWIN:

- Di beberapa wilayah (ex: Rejang), anak luar kawin berada DI LUAR kelompok kewangsaan
- Di daerah yg lain (ex: Jawa), TDK ADA PEMBEDAAN anak luar kawin dg anak sah. Bila orang mengakui hub. antara anak luar kawin dg ayahnya, mk berlaku pula thd kelompok wangsanya



Pemeliharaan Anak YATIM / PIATU

- Anak YATIM-PIATU dlm Masy PARENTAL:
 - Kedua kerabat memiliki hak yg sama untuk memelihara anak tsb
 - Biasa ditentukan pd kerabat / keluarga yg terdekat yg berkemampuan terbaik



- Anak YATIM dlm Masy MATRILINEAL

- Jk yg meninggal adalah si IBU, anak tsb menetap di dlm kekuasaan kerabat alm. si Ibu. Ayahnya hanya akan memperhatikan kep. si anak sepanjang dimungkinkan oleh keadaan faktual (ex: Minangkabau)

- Anak YATIM dlm Masy PATRILINEAL

- Jk si AYAH meninggal, ibu anak tsb tinggal di lingkungan kerabat mendiang suami selaku pendidik anak-anaknya (ex: Batak; Bali)
- Jika si janda ingin keluar dari lingkungan kerabat alm. suaminya tsb (misal kawin dg laki-laki lain), ia dpt bercerai dg kerabat alm. suaminya, sdk anak TETAP TINGGAL di dlm kekuasaan kerabat alm. suaminya

